



PUTUSAN

Nomor 773 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUPIYAN bin ALIP/UMAR, bertempat tinggal di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

MUNAWAROH binti ABD. FAQIH, bertempat tinggal di Dusun Modo, Desa Mlaras, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. SUHUD, S.H. M.Hum., Advokat, berkantor di Perum Puri Permata, Blok A Nomor. 6, Desa Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Blitar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah janda cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Blitar sebagaimana ternyata pada Putusan Nomor 1525/Pdt.G/2005/PA.BL. tanggal 14 September 2005, sudah berkekuatan hukum tetap ternyata dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar Nomor 1613/AC/2005/PA.BL.;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 29 Mei 1995 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 190/183/V/95 dan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1. Mohammad Fajar Eka Prihantoro, umur 15 tahun, 2. Mohammad Faisal Dwi Andiansah, umur 11 tahun dan 3. Mohamad Sadam Tri Ardiansyah Bayhaqi, umur 9 tahun dan anak-anak tersebut sejak perceraian semuanya ikut Penggugat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat di samping mendapat keturunan anak juga mendapatkan harta bersama/gono gini

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 773 K/Ag/2013



berupa sebidang tanah berukuran 20 m x 25 m yang di atasnya berdiri bangunan rumah tingkat 2, dinding tembok, atap genting, balungan kayu, lantai keramik, dengan batas-batas sebelah Utara: jalan Raya, sebelah Timur: Bu Siti, Sebelah Selatan: Pak Ali, Sebelah Barat: Pak Hadi, Sertipikat Hak Milik Nomor 4144/Desa Sidorejo, tanggal 19-1-2006 atas nama Supiyan (Tergugat) terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar (mohon disebut obyek sengketa);

4. Bahwa harta bersama tanah pekarangan berukuran 20 m x 25 m tersebut berupa tanah kosong dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kurang lebih tahun 1998 dari Mbah Tangin, alamat Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
5. Bahwa setelah membeli tanah pekarangan dari Mbah Tangin kurang lebih tahun 1998, kemudian kurang lebih tahun 1999 membangun rumah tingkat dua di atas tanah tersebut dinding tembok, atap genting, balungan kayu, lantai keramik;
6. Bahwa setelah membangun rumah, kemudian mengurus akte jual belinya kurang lebih tahun 2005, kemudian mendapatkan Akta Jual Beli tanggal 25-7-2005, Nomor 381 dan selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan mendapatkan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 4144/Desa Sidorejo, tanggal 19-1-2006 atas nama Supiyan (Tergugat);
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar, sehingga terjadi pisah tidur dan pisah tempat tinggal, kemudian bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat semuanya ikut Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah bahkan menelantarkan Penggugat beserta anak-anaknya;
8. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat tersebut kehidupan Penggugat dan anak-anaknya semakin menderita dan Tergugat hanya mementingkan diri sendiri dan mengurus istri barunya sampai dengan sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya;
9. Bahwa oleh karena merupakan kewajiban suami untuk mencari nafkah lahir Penggugat dan ketiga anaknya maka Penggugat mohon agar Tergugat dibebani biaya nafkah untuk ketiga orang anaknya Rp150.000,- per hari sehingga 1 bulan sebesar Rp4.500.000,- (pertahun Rp54.000.000,-) sehingga jumlah seluruhnya nafkah untuk ketiga anaknya selama 6 tahun adalah = Rp54.000.000,- x 6 = Rp324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);



10. Bahwa oleh karena ketiga anaknya ikut Penggugat, mohon diperhitungkan untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan sampai anak-anak dewasa (umur 21 tahun), maka Tergugat harus dibebani untuk membayar Rp150.000.- per hari atau Rp4.500.000,- per bulan yang diterimakan secara tunai kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa;
11. Bahwa agar terjaminnya gugatan Penggugat, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah berukuran 20 m x 25 m yang di atasnya berdiri bangunan rumah tingkat 2, dinding tembok, atap genting, balungan kayu, lantai keramik, dengan batas-batas sebelah Utara: Jalan Raya, sebelah Timur: Bu Siti, sebelah Selatan: Pak Ali, sebelah Barat: Pak Hadi. Setipikat Hak Milik Nomor 4144/Desa Sidorejo tanggal 19-1-2006 atas nama Supiyan terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Blitar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- II. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat MUNAWAROH binti ABD.FAQIH adalah janda bekas istri Tergugat SUPIYAN bin ALIP/UMAR yang mempunyai tiga orang anak bernama 1. MOHAMMAD FAJAR EKA PRIHANTORO, umur 15 tahun, 2. MOHAMMAD FAISAL DWI ANDIANSAH, umur 11 tahun, dan 3. MOHAMMAD SADAM TRI ARDIANSYAH BAIHAQI, umur 9 tahun;
- III. Menetapkan, menyerahkan hak asuh terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum dewasa kepada Penggugat.
- IV. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada ketiga anaknya sebesar Rp150.000,- per hari sehingga 1 bulan sebesar Rp4.500.000,- (pertahun Rp 54.000.000,-) sehingga jumlah seluruhnya nafkah untuk ketiga anaknya selama 6 tahun adalah Rp54.000.000,- x 6 = Rp324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);
- V. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada ketiga anak-anaknya sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diterimakan secara tunai



kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa;

- VI. Menetapkan bahwa sebidang tanah berukuran 20 m x 25 m yang di atasnya berdiri bangunan rumah tingkat 2, dinding tembok, atap genting, balungan kayu, lantai keramik, dengan batas-batas sebelah Utara: Jalan Raya, sebelah Timur: Bu Siti, sebelah Selatan: Pak Ali, sebelah Barat: Pak Hadi. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4144/Desa Sidorejo tanggal 19-1-2006 atas nama Supiyan terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- VII. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) obyek sengketa kepada Penggugat dan setengah bagian dari obyek sengketa kepada Tergugat;
- VIII. Menetapkan apabila harta bersama/gono gini secara natura sulit dibagi, Penggugat mohon agar diperintahkan untuk dijual secara umum/secara lelang dan uang hasil penjualannya dibagi separo untuk Penggugat dan separo untuk Tergugat;
- IX. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Blitar terhadap obyek sengketa, yaitu sebidang tanah berukuran 20 m x 25 m yang di atasnya berdiri bangunan rumah tingkat 2, dinding tembok, atap genting, balungan kayu, lantai keramik, dengan batas-batas sebelah Utara: Jalan Raya, sebelah Timur: Bu Siti, sebelah Selatan: Pak Ali, sebelah Barat: Pak Hadi. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4144/Desa Sidorejo tanggal 19-1-2006 atas nama Supiyan terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar adalah sah dan berharga;
- X. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding atau pun kasasi;
- XI. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa sebidang tanah sawah yang berukuran:



No. Petok	No. Persil	Kelas Desa	Luas (Ha.)	Ket.
136		IV	0,160	
136	10	III	0,053	
136	12	III	0,066	

Berada di Dusun Nglawan, Desa Senden, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang yang dibeli pada tanggal 25 November 1999 dari seorang yang bernama Minarsih dan juga sepeda motor Yamaha Vega warna hitam atas nama Musarofah (Ibu Tergugat) dan sampai saat ini harta tersebut belum dibagi;

2. Bahwa pada saat masih sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah meminjam uang di bank sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), juga mempunyai hutang kepada Mashadi, Jamhari, Sutrisna, Suharto sebesar Rp38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun ketika Tergugat lari dengan laki-laki lain yang berujung dengan perceraian, Tergugat telah dengan teganya melepas dari tanggung jawabnya membayar hutang-hutang tersebut sehingga yang melunasi Penggugat sendiri, oleh karena Tergugat telah bersama-sama meminjam uang di BRI tersebut juga uang sebesar Rp38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas mohon Tergugat juga menanggung separo dari hutang bersama tersebut;
3. Bahwa pada saat Penggugat menjual harta bawaan bagian dari istri pertama Penggugat berupa: 1 unit mobil tap, 9 unit mesin diesel industri, 3 unit generator, 1 unit pompa air, 1 set sound system sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang uang tersebut Penggugat titipkan kepada Tergugat dengan tujuan untuk ditabung, namun uang tersebut tidak ditabung, justru uang tersebut dibawa lari dengan laki-laki lain, sehingga hasil dari penjualan tersebut yang merupakan harta bawaan Penggugat, yang semuanya telah dibawa oleh Tergugat, dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat, maka mohon kiranya untuk dikembalikan kepada Penggugat;



4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak yang bernama: 1. Muhammad Fajar Eka Prihantoro (15 tahun 2 bulan), 2. Mohammad Faisal Dwi Andiansah (11 tahun), 3. Muhammad Sadam Tri Ardiansyah Baihaqi (9 tahun). Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, pendidikannya tidak terurus, ibadahnya (sholatnya) tidak diperhatikan oleh Tergugat, apalagi Tergugat sebelum terjadinya perceraian dengan Penggugat, Tergugat seringkali berselingkuh dengan laki-laki lain yang juga sebagai pacar ibu Tergugat. Itu pernah terjadi saat Tergugat dan laki-laki tersebut tidur bersama satu ranjang di rumah kos adik Tergugat yang juga diketahui oleh adik Tergugat dan anak Tergugat yang masih kecil, pada saat itulah Tergugat dan laki-laki tersebut ditegur dan diingatkan oleh adik Tergugat supaya tidak meneruskan perbuatan yang tidak baik itu, namun Tergugat dan laki-laki tersebut tidak menghiraukan dan tidak mendengarkannya, justru Tergugat beranjak pulang menemui Penggugat untuk minta cerai, setelah Penggugat tidak sanggup menceraikan Tergugat, karena Penggugat tidak tega dengan anak-anaknya. Akhirnya Tergugat mengamuk sambil membawa pisau akan membunuh Penggugat, setelah pisau bisa direbut oleh Penggugat akhirnya Tergugat mengamuk merusak perabot rumah dan memecahkan kaca jendela dan kaca bufet yang sampai saat ini kerusakan tersebut belum dibenahi oleh Penggugat, pada saat itu pula laki-laki tersebut dengan membawa clurit bersama ibu Tergugat datang ke rumah Penggugat mengancam akan membunuh Penggugat apabila Penggugat tidak mau menceraikan Tergugat yang saat ini juga menjadi suami Tergugat, apalagi Tergugat pernah menghajar anak Penggugat yang bernama Fajar sampai sakit dan tidak bisa jalan dan juga suami Tergugat yang sekarang pernah menampar anak Penggugat yang masih kecil yang bernama Faisal. Sehingga Penggugat sangat khawatir dengan perkembangan kedewasaan dan masa depan anak tersebut, menurut pandangan Penggugat, Tergugat, suami Tergugat dan ibu Tergugat orang yang sudah tidak baik dan tidak benar. Di samping itu selama ini Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat menemui anak-anak Penggugat;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Blitar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta yang berupa:
Sebidang sawah yang berukuran:

No. Petok	No. Persil	Kelas Desa	Luas (Ha.)	Ket.
136	7	IV	0,160	
136	10	III	0,053	
136	12	III	0,066	

Tanah tersebut dibeli pada tanggal 9 bulan September tahun 1999 dari seorang yang bernama Minarsih dan juga sepeda motor Yamaha Vega warna hitam atas nama Musarofah (ibu Tergugat) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan separo harta bersama tersebut kepada Penggugat, kalau tidak bisa dibagi secara natura mohon dijual lelang yang hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa hutang di BRI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hutang kepada Mashadi, Jamhari, Sutrisna, Suharto sebesar Rp38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar separo hutang tersebut kepada Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat yang berupa uang hasil penjualan 1 unit mobil tap, 9 unit mesin diesel industri, 3 unit generator, 1 unit pompa air, 1 set sound system sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menetapkan, hak asuh terhadap ketiga anak yang bernama:
 1. Muhammad Fajar Eka Prihantoro, (15 tahun 2 bulan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohammad Faisal Dwi Andiansah (11 tahun);
3. Muhammad Sadam Tri Ardiansyah Baihaqi (9 tahun) kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Blitar telah menjatuhkan Putusan Nomor 3277/Pdt.G/2011/PA.BL. tanggal 22 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Awal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

I. Harta Bersama:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan setengah dari harta sengketa yang berupa:
Sebidang tanah ukuran 20 x 25 m yang di atasnya berdiri bangunan rumah 2 lantai SHM. 4144, tanggal 19 Januari 2006 An. Supiyan terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Ibu Siti;
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Pak Ali;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Pak Hadi;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan setengahnya lagi dari harta sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing pihak dari harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian selebihnya untuk Tergugat;
4. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk mengadakan pembagian sebagaimana ketentuan pada poin 3 tersebut di atas, dan bila tidak bisa dibagi secara natura maka dilelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan bagian masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

II. Nafkah Anak:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 773 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.971.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Blitar tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 96/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 18 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 22 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Awal 1434 H., Nomor 3277/Pdt.G/2011/PA.BL. yang dimohonkan banding, dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI:

I. Harta Bersama:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta sengketa yang berupa :

Sebidang tanah ukuran 20 x 25 m, yang di atasnya berdiri bangunan rumah 2 lantai SHM. 4144, tanggal 19 Januari 2006 An. SUPIYAN, terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara : Jalan Raya;
- b. Timur : Tanah milik Ibu Siti;
- c. Selatan : Tanah milik Pak Ali;
- d. Barat : Tanah milik Pak Hadi;

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
 4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian sebagaimana ketentuan poin 3 tersebut dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dilelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan bagian masing-masing;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- II. Gugatan hak hadhonah, nafkah anak dan nafkah madliyah anak:**
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 773 K/Ag/2013



DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.971.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3277/Pdt.G/2011/PA.BL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tersebut pada tanggal 4 September 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 10 September 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memeriksa berkas perkara Nomor 3277/Pdt.G/2011/PA.BL. salah memahami pokok gugatan, dimana harta yang digugat oleh Termohon Kasasi/Penggugat adalah harta bersama, tapi yang dibidik dan yang diputuskan Majelis Hakim adalah harta bawaan Pemohon Kasasi/Tergugat, oleh karena itu putusan ini betul-betul putusan yang tidak adil dan sangat mendholimi Pemohon Kasasi/Tergugat, maka putusan ini patut dibatalkan;
2. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan bukti-bukti harta bawaan dan bukti-bukti harta bersama yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat, sebagai berikut:



Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat pada tahun 1974 telah menikah dengan istri pertama/Surati memperoleh 4 orang anak, yaitu:

- 1) Siti Maesaroh;
- 2) Edi Santoso;
- 3) Mohammad Wahyu;
- 4) Eko Efendi;

Juga memperoleh harta bersama berupa sebagai berikut ini:

- a. Sebidang tanah hak milik luas 290 m² di atasnya berdiri bangunan rumah tingkat dua Sertifikat Nomor 1901 yang terletak di Dusun Sidomulyo, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Yang dibeli oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan istri pertama Surati pada tahun 1983 dari saudara Mukidi, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar yang telah bermaterai cukup (T.1);
- b. Sebidang tanah hak milik luas 330 m² Sertifikat Nomor 2208 terletak di Dusun Sidomulyo, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dibeli oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan istri pertama Surati pada tahun 1988 dari saudara Bambang/Kepala Desa Bawang, yang telah bermaterai cukup (T.2);
- c. Sebidang tanah hak milik luas 190 m² Sertifikat Nomor 2210 terletak di Dusun Sidomulyo, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dibeli oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan istri pertama Surati pada tahun 1989 dari saudara Topa, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar yang telah bermaterai cukup (T.3);
- d. Sebidang tanah hak milik luas 160 m² Sertifikat Nomor 3829 terletak di Dusun Sidomulyo, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dibeli oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan istri pertama Surati pada tahun 1991 dari saudari Sriyani, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar yang telah bermaterai cukup (T.4)
- e. Sebidang tanah hak milik luas 133 m² di atas berdiri bangunan tingkat dua Sertifikat Nomor 3857 terletak di Dusun Pancir RT. 02 RW. 08, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dibeli oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan istri pertama Surati pada tahun 1993 dari Sdr. Sukamto/Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dibangun rumah tingkat dua oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan istri pertama Surati pada tahun 1994 telah bermaterai cukup (T.5);



3. Bahwa pada awal tahun 1995 terjadi perceraian Pemohon Kasasi/Tergugat dengan istri pertama Surati, kemudian setelah Pemohon Kasasi/Tergugat menduda selama 8 bulan lalu menikah dengan Termohon Kasasi/Penggugat pada akhir tahun 1995, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat diajak menempati rumah tempat tinggal Pemohon Kasasi/Tergugat, kemudian pada tahun 1999 tiga bidang tanah T.3, T.4 dan T.5 tersebut dijual oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, T.3 dan T.4 dijual kepada Ahmad Djamroji dan T.5 di atasnya berdiri bangunan rumah tingkat 2 dijual oleh Pemohon Kasasi/Tergugat kepada H. Trimo. Uang hasil penjualan tiga bidang tanah tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat mendapat bagian dari istri pertama Surati senilai Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) disaksikan langsung oleh Termohon Kasasi/Penggugat di depan petugas PPAT di Kantor Notaris Tulungagung. Kemudian uang Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut digunakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membeli tanah hak milik luas 500 m² (20 x 25) Sertifikat Nomor 4144 dari saudara Tangin dengan batas-batas sebelah Utara: jalan raya, sebelah Timur: bu Siti, sebelah Selatan: Pak Ali, sebelah Barat: Pak Adi senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian masih sisa uang Rp103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) tersebut digunakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat untuk biaya membangun rumah dua lantai di atas tanah tersebut. Karena bangunan rumah tersebut belum jadi, kemudian pada tahun 2002 Pemohon Kasasi/Tergugat menjual lagi T.2 kepada Nur Basuki senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat di depan petugas PPAT Kanigoro Blitar. Kemudian pada tahun 2004, Pemohon Kasasi/Tergugat menjual lagi tanah dan bangunan rumah/T.5 kepada sdr. Sudiman dengan nilai uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disaksikan langsung oleh Termohon Kasasi/Penggugat saat membuat surat pernyataan jual beli dan penerimaan DP sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bahwa uang penjualan dari 2 bidang tanah tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat mendapat bagian uang dari istri pertama Surati sebesar Rp205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), kemudian uang tersebut digunakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat untuk biaya meneruskan bangunan di atas;
4. Bahwa rumah tingkat dua di atas hak milik luas 500 m² Sertifikat Nomor 4144 yang terletak di Dusun Pancir RT. 02 RW. 08, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar yang digugat oleh Termohon



Kasasi/Penggugat adalah dibeli dan dibangun oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan uang hasil penjualan beberapa bidang tanah dan dua buah rumah, yaitu tanah bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 dan penjualan tanah bawaan tersebut disaksikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

5. Bahwa sedangkan harta bersama Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat diperoleh setelah pernikahan pada tahun 1999 Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat telah membeli 3 bidang tanah hak milik:

No. Petok	No. Persil	Kelas Desa	Luas (Ha.)	Ket.
136	7	IV	0,160	
136	10	III	0,053	
136	12	III	0,066	

Yang terletak di Dusun Nglawan, Desa Senden, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, yang dibeli oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dari seorang perempuan yang bernama Minarsih dan satu sepeda motor Yamaha Vega, bahwa tanah tersebut sesuai keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Senden sudah dijual pada tahun 2011 oleh Termohon Kasasi/Penggugat tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Tergugat dan sudah diakui oleh Termohon Kasasi/Penggugat, saat mediasi di Pengadilan Agama Blitar, bahwa nilai hasil penjualan tanah tersebut belum diketahui sampai sekarang dan telah bermaterai cukup (T.6);

6. Bahwa di dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama Blitar ada kecenderungan Majelis Hakim memihak kepada Termohon Kasasi/Penggugat, salah satu contoh Majelis Hakim tidak mau menerima saksi pokok yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, namun di lain pihak Majelis Hakim tetap menerima dan mempergunakan saksi-saksi yang sedarah Termohon Kasasi/Penggugat, yaitu ibu kandung dan adik kandung Termohon Kasasi/Penggugat, walaupun Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan keberatan. Dan Majelis Hakim juga tidak mau menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon Kasasi/Tergugat, walaupun pada persidangan sebelumnya Majelis Hakim telah memerintah kepada Pemohon Kasasi/Tergugat menyerahkan kesimpulan pada persidangan berikutnya;



7. Bahwa tanah hak milik dengan Sertifikat Nomor 4144, tanggal 19 Januari 2006 atas nama Supiyan, luas 500 m² di atas berdiri bangunan rumah dua lantai terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, Jalan Raya;
- Sebelah Utara, Bu Siti;
- Sebelah Selatan, Pak Ali;
- Sebelah Barat, Pak Hadi;

Yang dibidik dan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah harta bawaan Pemohon Kasasi/Tergugat yang diperoleh dari pembelian uang yang didapatkan dari hasil penjualan harta bawaan berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5;

Sedangkan harta bersama Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat berupa 3 bidang tanah, yaitu:

- 1) Luas 0,60 Ha;
- 2) Luas 0,53 Ha;
- 3) Luas 0,066; (T.7)

Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan sama sekali. Selain itu Pemohon Kasasi/Tergugat setelah bercerai dengan istri pertama Surati, Pemohon Kasasi/Tergugat juga membawa harta bawaan berupa 1 unit sedan, 9 unit mesin diesel industri, 2 set sound sistem, 1 sepeda motor Honda juga dijual oleh Termohon Kasasi/Penggugat sendiri senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut juga dimasukkan ke rekening atas nama Munawaroh (Termohon Kasasi/Penggugat) dan uang tersebut dihabiskan sendiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat, tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Tergugat. Maka dengan alasan-alasan tersebut putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang sangat salah dan tidak adil, maka putusan patut dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi setelah keduanya bercerai;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SUPIYAN bin ALIP/UMAR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 773 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPIYAN bin ALIP/UMAR** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Maret 2014** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 773 K/Ag/2013